

Pidana adalah reaksi dari atas delik dan berujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu, sedangkan pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia patut sekali mendapat perhatian. Di satu pihak terdapat prosentasi yang tinggi dari putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, di lain pihak dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai warga negara atau penduduk Negara Republik Indonesia.² Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis-jenis pidana lainnya.³

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu pilihan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang peyelenggaraannya memerlukan dukungan dari komponen-komponen sistem. Tiga komponen sistem pemasyarakatan adalah komponen manusia selaku petugas hukum, narapidana, masyarakat, komponen upaya pembinaan yang tersusun dalam manual pembinaan dan kompoen perundang - undangan pelaksanaan pidana penjara diasumsikan menjadi faktor yang mempengaruhi proses pemasyarakatan.⁴

Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula

² Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty. Yogyakarta. 1986. hlm 3.

³ Barda Nabawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2008. hlm. 215

⁴ Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara... op. cit.*, hlm. 23.

disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 juni 1964. Institusinya yang dahulu disebut dengan rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan.⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia. Adapun kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita serta terjaminya hak untuk berhubungan keluarga dan orang-orang tertentu⁶.

Konsepsi kemasyarakatan bukan semata mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang *treatment of offenders* yang *multilateral-oriented*, dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi potensi yang ada, baik pada individu-individu yang bersangkutan maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.⁷

Seorang narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa narapidana berhak untuk:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁶ *Ibid.*

⁷ Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara... op. cit.*, hlm. 27.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjalani masa pidananya narapidana mempunyai berbagai macam hak sesuai kodratnya sebagai manusia yang mempunyai hak dan juga kewajiban termasuk di Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu hak seorang narapidana adalah mendapatkan remisi. Pada jaman Pemerintahan Hindia Belanda dahulu remisi ini merupakan suatu anugerah. Dalam Sistem Pemasyarakatan remisi merupakan mata rantai dari suatu proses pemasyarakatan yang merupakan hak dari setiap narapidana.⁸ Hak ini hanya dapat diperoleh apabila narapidana yang bersangkutan dapat menunjukkan tingkah laku yang baik menurut penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah dilihat selama menjalani hukuman.

⁸ R.Acmod S.dan Romli Atmasasmita. *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*. Binacipta. Bandung. 1979. hlm 28.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dalam pemberian remisi harus berdasarkan pada Undang –Undang, Peraturan Pemerintah serta Keputusan Presiden (Keppres) yang ada. Pemberian remisi ini diberikan dalam upaya pembinaan pemasyarakatan. Remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai ‘potongan hukuman’ bagi narapidana setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundang undangan yang berlaku persyaratan tertentu yang ditetapkan.

Pemberian remisi merupakan kewenangan dari Kementrian Hukum dan Ham (Kemenhumham). Remisi tersebut dilakukan mempunyai tujuan untuk memberikan motivasi kepada para napi untuk berbuat baik dan tidak melakukan perbuatan tercela kembali. Termasuk salah satunya adalah kejahatan Narkotika. Kejahatan ini dalam pengaturan pemberian remisinya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999.

Kejahatan Narkotika merupakan salah satu kejahatan *extra ordinary*. Kejahatan *extra ordinary* adalah kejahatan menimbulkan korban yang banyak sehingga membuat keresahan di masyarakat dan menimbulkan kerugian di berbagai dimensi seperti budaya, ekonomi dan tentunya masa depan bangsa. Penyebaran narkoba pada saat ini sudah tidak pandang bulu lagi dan di daerah mana saja. Penyebaran narkoba di Indonesia telah meluas hingga ke kecamatan.

Terakhir kasus penyebaran narkoba telah merambah kecamatan di ujung pulau Indonesia.⁹

Di Indonesia, tanaman ganja meningkat pesat pada tahun 2007, dari 12 ton pada tahun 2006-32 ton, dan menurut data yang diajukan oleh Indonesia untuk DAINAP, bahkan lebih tajam pada tahun 2008, hingga 140 ton. Kuantitas ini mungkin sinyal perkembangan yang signifikan, seperti yang sebanding dengan mereka yang terdaftar di India, di mana, selama lima tahun berturut-turut sampai 2007. Kejang ramuan ganja juga meningkat di Thailand, dari 11,9 ton pada tahun 2006-15,4 ton pada 2007 dan 18,8 ton pada tahun 2008. Menyimak uraian di atas kiranya kejahatan narkoba pantas menyandang julukan selain *extraordinary crime* yang sangat terkait dengan *extraordinary business* oleh kalangan mafia.¹⁰

Polemik Pro dan Kontra mengenai pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan narkoba sedang terjadi pada saat ini. Pihak yang Pro agar remisi untuk kejahatan *extraordinary crime* ini dihapuskan berpendapat bahwa pelaku kejahatan *extraordinary crime* tidak pantas untuk mendapatkan potongan hukuman atau yang disebut remisi termasuk salah satunya adalah pelaku kejahatan narkoba dan psikotropika. Dengan adanya remisi justru tidak menimbulkan efek jera bagi sang pelaku dan mempermudah pelaku kejahatan untuk segera keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Desakan penghapusan pemberian remisi pada seluruh pelaku kejahatan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Tujuan dari pemidanaan adalah melindungi rakyat dari pelaku kejahatan. Jika negara tidak memberikan hukuman setimpal, maka dapat dikatakan bahwa negara justru telah melanggar Hak Asasi Manusia.

⁹ Ant/ian-kapolda-timor-pradopo-narkoba at <http://rimanews.com/html.29.2011>

¹⁰ Kejahatan-narkoba-extraordinary-crime at <http://kadarmanda.logspot.com/html.09.2010>

Sebaliknya kelompok yang kontra apabila remisi untuk kejahatan *extraordinary crime* ini dihapuskan berpendapat bahwa remisi merupakan hak dari setiap narapidana yang sudah diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, hak tersebut tidak boleh diambil begitu saja oleh negara dengan alasan apapun. Bahwa dalam sistem pemasyarakatan tidak boleh dibedakan karena hal tersebut karena tidak sesuai dengan asas hukum yaitu *equality before the law* bahwa setiap orang sama dihadapan hukum. Jika memang harus dibedakan karena termasuk kejahatan luar biasa, perbedaan tersebut sudah mereka dapatkan ketika mendapatkan vonis dari hakim. Tujuan dari diberikannya remisi agar narapidana dapat berkelakuan baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan bukanlah hal yang tidak mungkin apabila remisi ini dihapuskan maka tujuan-tujuan dari Pemasyarakatan agar narapidana berbuat baik tidak tercapai. Jadi tidak ada keadilan bagi narapidana ini apabila negara atau pemerintah menghapuskan salah satu haknya yaitu remisi.

Polemik tersebut ditambah lagi dengan adanya Surat Keputusan (SK) tanggal 16 November 2011 Menkumham nomor MHH-07.PK.01.05.04 tentang kebijakan moratorium remisi (tentang pengetatan remisi terhadap narapidana tindak pidana luar biasa). Kebijakan tersebut di media elektronik ataupun cetak menimbulkan banyak pro kontra, banyak yang menilai bahwa moratorium remisi telah melanggar Undang-Undang Pemasyarakatan yang berlaku pada saat ini, sedangkan pihak yang pro terhadap SK tentang moratorium remisi menyatakan bahwa tindak pidana luar biasa tidak berhak untuk mendapatkan remisi selama di Lembaga Pemasyarakatan karena mereka telah melanggar hak-hak asasi manusia yang lain.

Pada saat ini di Indonesia telah dibentuk Lembaga Pemasyarakatan yang khusus untuk kejahatan narkotika. Yogyakarta membangun dan membuat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dikarenakan semakin merembaknya kasus narkotika di Yogyakarta. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta diresmikan tanggal 28 April 2009 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Yogyakarta. Lembaga Pemasyarakatan ini untuk menampung pelaku-pelaku kejahatan narkotika dan psicotropika yang telah melanggar Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku yang bertindak sebagai bandar, produsen ataupun *user* dikumpulkan menjadi satu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta. Diharapkan dengan dibentuknya Lapas Narkotika ini, agar lebih mudah dalam pengawasan dan juga dalam pelaksanaannya mengabungkan unsur pemidanaan dan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan narkotika yang tergolong sebagai kejahatan yang *extraordinarycrime*.

Salah satu syarat untuk mendapatkan remisi adalah apabila narapidana berkelakuan baik. Menurut penulis penilaian dalam hal berkelakuan baik ini sangatlah subjektif sekali. Dasar-dasar untuk seorang narapidana dikatakan sudah berkelakuan baik, terlalu luas dan tidak ada standarnya dan terlihat abu-abu dalam penerapannya. Maka dari itu, untuk menjawab bagaimana sebenarnya pelaksanaan remisi dan juga untuk menjawab perlu atau tidaknya remisi tersebut dihapuskan alangkah lebih baiknya apabila melihat dan mengevaluasi terlebih dahulu bagaimana penerapan remisi ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

Penulis tertarik untuk meneliti masalah remisi ini untuk mengetahui bagaimana sebenarnya dasar justifikasi pemberian remisi khususnya terhadap pelaku

kejahatan narkoba ditinjau dari perspektif hukum pidana, perspektif penologi dan perspektif Hak Asasi Manusia. Penulis juga akan meneliti bagaimana praktik pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Yogyakarta yang tergolong sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang baru, yang dibangun dan melakukan pembinaan pada awal tahun 2009. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA YOGYAKARTA.”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apa dasar justifikasi pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan narkoba ditinjau dari perspektif hukum pidana, perspektif penologi dan perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana implementasi pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar justifikasi pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan narkoba ditinjau dari perspektif hukum pidana, perspektif penologi dan perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Yogyakarta.

D. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka negara mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah tindak pidana yang ada di masyarakat.

Teori dan Tujuan Pidana

Dalam ilmu hukum pidana dikenal tiga macam tentang teori dan tujuan pidana.

1. Teori Absolut, teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban¹¹. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.¹² Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 arah yaitu :

1. Ditunjukkan kepada penjahatnya
2. Ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di masyarakat.¹³

2. Teori Relatif, teori ini secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya tidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan menggulang

¹¹ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2001. hlm. 187.

¹² *Ibid* di dalam buku Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Rineka Cipta. Jakarta. 1994. hlm. 29.

¹³ Adamawi Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. hlm 154.

lagi di masa mendatang dan mencegah masyarakat luas untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.¹⁴ Tujuan pemidanaan dari teori ini adalah sebagai berikut¹⁵

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention)
 - b. Pencegahan bukan tujuan akhir hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.
 - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
 - d. Pidana harus ditetapkan sebagai tujuannya sebagai alat pencegahan
 - e. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif)
3. Teori Gabungan merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif, penjatuhan pidana tidak hanya membalas dendam tetapi juga memperbaiki si pelaku sehingga tidak melakukan kejahatan lagi dan meresahkan masyarakat.¹⁶

¹⁴ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar... op. cit.*, hlm. 190.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 191.

¹⁶ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar ... op. cit.*, hlm. 191.

Konsep Pembinaan Narapidana

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pada Permulaan tahun 1954 tugas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan mempunyai inti tugas pembinaan terhadap narapidana sebagaimana tercantum dalam piagam pemasyarakatan. Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan pidana agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat¹⁷.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaannya¹⁸:

- 1) bimbingan metal;
- 2) bimbingan sosial;
- 3) bimbingan ketrampilan;

¹⁷ Bambang Poenomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara... op. cit.*, hlm. 186.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 187.

- 4) bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai;
- 5) bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan.

Adapun terpidana menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, maka sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dibina dan dididik agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan pidananya lagi dan tujuan akhirnya agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Pemberian remisi mempunyai relevansi yang positif dengan pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana dengan adanya remisi maka narapidana yang memang mempunyai syarat-syarat untuk mendapatkan remisi tersebut akan lebih cepat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan segera berbaur dengan masyarakat sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan negara.

Pemberian potongan hukuman atau dengan pemberian remisi maka narapidana mempunyai motivasi dan keinginan untuk melakukan pembinaan – pembinaan yang terwujud dalam bimbingan mental, spiritual, ketrampilan dan lain sebagainya. Keterkaitan hal tersebut dikarenakan ketika seorang narapidana melakukan seluruh pembinaan secara baik yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan maka setidaknya dapat dikatakan narapidana tersebut telah berperilaku baik. Keinginan narapidana pada umumnya untuk segera keluar dari Lapas akan terlaksana apabila ia mendapatkan salah satu haknya yaitu remisi.

Aspek –Aspek Hak Asasi Manusia

Pasal 14 ayat (1) huruf i di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

Mendapatkan remisi merupakan salah satu hak narapidana yang dijamin oleh Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur pemberian remisi diatur dalam 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁹ Salah satu hak asasi manusia adalah hak individu yaitu hak untuk hidup. Pemberian remisi bertujuan agar

¹⁹ Pusham UII. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Cetakan Pertama. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2008. hlm 11 dalam buku Jack Donnely. *Univesral Human Rights in Theory and Practice* .Universty Press. 2003. hlm 7-21.

narapidana dapat kembali menjadi seorang manusia yang seutuhnya dan segera mendapatkan kembali kemerdekaan untuk hidup. Tentunya pemberian remisi tersebut tidak semata mata hak yang didapatkan oleh semua narapidana, namun juga berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Manusia sebagai makhluk sosial juga mempunyai hak yang terwujud sebagai haknya untuk berkumpul dan bersosialisasi dengan masyarakat. Hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat. Dengan pemberian remisi maka hak narapidana sebagai makhluk yang sosial yang tidak didapatkan di Lembaga Pemasyarakatan, dapat terpenuhi dan terwujud apabila seorang napi mendapatkan remisi. Hak Asasi Manusia di Indonesia juga telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 salah satu hak yang diatur adalah tentang hak untuk hidup dan hak untuk mngembangkan diri, dilihat dari Undang-Undang tersebut memang adanya pemberian remisi ini adalah sebagai salah satu hak yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk mewujudkan hak – hak yang lain ketika seorang narapidana sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, yang sesuai dengan kodratnya sebagai seorang manusia.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi menyatakan:

- a. Remisi Umum yang diberikan pada hari peringatan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus dan

- b. Remisi Khusus yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam sehari, maka yang dipilih adalah hari yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
- c. Remisi Tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
 - a) berbuat jasa kepada negara;
 - b) melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau;
 - c) melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Remisi Susulan terdiri dari remisi susulan terdiri dari remisi umum susulan dan remisi khusus susulan.
 - Remisi Umum Susulan adalah Remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Remisi Khusus Susulan adalah Remisi Khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan

belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan:

- Pasal 34 Ayat (3)

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

- Pasal 34 A

(1) Remisi bagi narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan hanya digunakan pada pelaku pelaku yang bertindak sebagai bandar, pengedar, ataupun produsen.

Peraturan mengenai remisi kepada pemakai (*user*) tetap menggunakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, yaitu:

- Pasal 1

(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana;

(2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia;

(3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Penjelasan tentang Narkotika

Undang- Undang Narkotika yang disahkan pada tanggal 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat (1), Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahgunaan narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang tersebut, semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras.²⁰

E. Definisi Operasional

1. Implementasi pemberian : Pelaksanaan dengan cara memberikan²¹
2. Remisi : Potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu, yang ditetapkan²²
3. Pelaku Kejahatan Narkotika : Orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan sifatnya jahat.²³ berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai seorang *user* (pemakai)

²⁰ http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=2.
Jam 21.00 WIB.

²¹ Implementasi pemberian//[http :kamusbahasaindonesia. org](http://kamusbahasaindonesia.org). 15 Oktober 2011. Jam 13.00
WIB.

²² R. Ahmad S dan Romli. *Sistim Pemasyarakatan ... op. cit.*, hlm. 27.

²³ Pelaku kejahatan//[http :kamusbahasaindonesia. org](http://kamusbahasaindonesia.org). 15 Oktober 2011

4. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta : Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan²⁴ khusus penyalahgunaan narkotika yang mempunyai wilayah hukum di Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

- a. Dasar justifikasi pemberian remisi ditinjau dari perspektif Hukum Pidana, perspektif Penologi dan perspektif Hak Asasi Manusia;
- b. Pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta. Dan penerapan peraturan yang ada dalam pemberian remisi di LP Narkotika.

2. Subjek Penelitian

- a. 15-20 orang narapidana di LP Narkotika Yogyakarta;
- b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta

3. Lokasi Penelitian

- Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta

4. Sumber Data

- a) Sumber Data Primer

²⁴ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995

Terdiri dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narapidana dan petugas LP Narkotika Yogyakarta.

b) Sumber Data Sekunder

Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer, berupa :

Peraturan Perundang –undangan, Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah.

2) Bahan Hukum Sekunder, berupa :

Literatur dan hasil penelitian terdahulu

3) Bahan Hukum Tersier, berupa :

Kamus dan ensiklopedia

5. Populasi, Sampel dan Teknik sampling

a) Populasi

Keseluruhan dari responden atau subyek penelitian, yaitu seluruh narapidana dan petugas LP Narkotika Yogyakarta.

b) Sampel

Wakil dari populasi yang dipilih yaitu sebagian atau beberapa orang dari narapidana dan Petugas LP Narkotika Yogyakarta.

c) *Sampling* adalah

Non-Random Sampling yang digunakan adalah dengan metode *purposive sampling* yaitu metode penelitian mempunyai maksud dan tujuan tertentu seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena menganggap bahwa sampel tersebut memiliki informasi yang digunakan untuk penelitiannya.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer, dilakukan dengan cara :

1. Wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narapidana dan petugas LP.
2. Daftar Pertanyaan, berupa pertanyaan terbuka dan tertutup.

b. Data Sekunder, dilakukan dengan cara :

1. Studi kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan penelitian terdahulu.
2. Studi Dokumen berupa data pemberian remisi, sejarah Lembaga Pemasyarakatan, dan dokumen dokumen yang berhubungan dengan pemberian remisi.

7. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Yuridis normatif yaitu mengkaji dasar hukum di dalam konsep normatif dalam peraturan yang

ada dan yuridis sosiologis yaitu dengan melihat bagaimana pelaksanaan remisi bagi pelaku kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.

8. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini disajikan, diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data untuk menggambarkan soal berikut jawaban untuk pemecahan dengan menggunakan uraian kalimat deskriptif yang diperoleh dari hasil data yang diperoleh.